



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmtspnaker1971@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 52/KEP/DPMTSP&NAKER/VII/2019

TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ATMA LUHUR PANGKALPINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - b. berdasarkan permohonan izin Lembaga Pelatihan dan Kursus nomor 011/ADM/LPK/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang permohonan pengajuan ijin penyelenggaraan LPK Atma Luhur;
 - c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Atma Luhur sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
 5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi Izin LPK kepada :**
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus & Pelatihan Atma Luhur Pangkalpinang
 - b. Nomor Registrasi : 19.71.01.2019
 - c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Selindung, Gd. 2 Lt. 2 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang
 - d. Penanggung jawab : Drs. Harry Sudjianto, MM, MBA
 - e. Program Pelatihan Kerja : Kursus dan Pelatihan Komputer

- KEDUA : LPK Atma Luhur Pangkalpinang dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : LPK Atma Luhur Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang



SUHARTINI, MS. SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600216 198101 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung